



# STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
SWADHARMA  
TAHUN 2021**

# **STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**














**DOKUMEN MUTU SPMI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA  
JAKARTA  
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3.2.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA**

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN**  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA


- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

**M e m u t u s k a n :**

- Menetapkan :  
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);


- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi Pembelajaran
  3. Standar Proses Pembelajaran
  4. Standar Penilaian Pembelajaran
  5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
  9. Standar Hasil Penelitian
  10. Standar Isi Penelitian
  11. Standar Proses Penelitian
  12. Standar Penilaian Penelitian
  13. Standar Peneliti
  14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  15. Standar Pengelolaan Penelitian
  16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
  17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  25. Standar Tata Pamong
  26. Standar Kerjasama
  27. Standar Kemahasiswaan
  28. Standar Sumber Daya Manusia
  29. Standar Pembiayaan
  30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Desember 2021  
Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Yayasan;
  2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/A.3.2.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1	<p>Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma</p>	<p><b>VISI</b> Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,</li> <li>2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,</li> <li>4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,</li> <li>5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional</li> </ol> <p><b>TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;</li> <li>2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>3. Jangka Pendek :</li> </ol>
---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi</li> <li>b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;</li> </ul>
2	Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 58.</p> <p>Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di ITB Swadharma dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra ITB Swadharma serta kebijakan umum tentang SPMI ITB Swadharma.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Rektor sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala LPM sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen.</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, Kepala LPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan.</li> </ol>
4	Istilah dan definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung</li> </ul> </li> </ol>

		<p>dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</p> <p>c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau</p> <p>e. Kekayaan intelektual (ki) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM ITB Swadharma harus melakukan program PkM dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.</li> <li>2. Strategi, kebijakan, PkM harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi ITB Swadharma serta masukan dari pihak-pihak terkait.</li> <li>3. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.</li> <li>4. LPPM ITB Swadharma melaksanakan PkM harus didasari hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.</li> <li>5. Desain model PkM ITB Swadharma harus berorientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah.</li> <li>6. Teknologi yang dikembangkan dalam PkM ITB Swadharma harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat .</li> </ol>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM ITB Swadharma melakukan kordinasi dengan LPPM dan ketua prodi untuk menentukan tema Pengabdian.</li> <li>2. Kepala LPPM ITB Swadharma dan Ketua Prodi mensosialisasikan tema Pengabdian kepada dosen melalui website, surat, dan atau baliho.</li> <li>3. Kepala LPPM ITB Swadharma dan Ketua Prodi senantiasa melakukan peninjauan secara berkala untuk melihat kontinuitas tema atau isi Pengabdian dalam rangka pencapaian visi dan misi LPPM ITB Swadharma.</li> </ol>
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian isi PkM dengan Rencana Strategis PkM.</li> <li>2. Kesesuaian antara isi pengabdian dengan pedoman</li> </ol>



		<p>PkM yang telah ditentukan oleh LPPM.</p> <p>3. Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</p>
8	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	<p>1. Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan Iptek yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) sebanyak <math>\geq 20\%</math>.</p>
9	Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Isi/ tema PkM mengantisipasi permasalahan dampak global sebanyak $\geq 20\%$ .
10	Dokumen terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Rencana Strategis ITB Swadharma.</p> <p>2. Rencana Strategis PkM.</p> <p>3. Formulir Pendaftaran PkM.</p> <p>4. Surat Pernyataan PkM.</p> <p>5. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM.</p>
11	Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</p> <p>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>7. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kemenristekdikti Tahun 2019.</p> <p>8. Rencana Strategis ITB Swadharma.</p> <p>9. Rencana Induk/Strategis Penelitian ITB Swadharma.</p> <p>10. Rencana Induk/Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat ITB Swadharma.</p>